



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NO: 1051 Thn 2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI DOKTOR  
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Menimbang :**
- a. Bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk disertasi merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Program Doktor Pascasarjana UIN Alauddin. Untuk itu dipandang perlu menetapkan keputusan tentang penunjukan promotor dan kopromotor disertasi;
  - b. Bahwa Saudara yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai promotor dan kopromotor Disertasi Doktor Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - c. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 31/E/1990 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana pada IAIN Alauddin Makassar;
  - d. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
  - e. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Jo. PMA RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
  - f. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 21 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Program Doktor (S3) pada Program Pascasarjana IAIN Alauddin Makassar;
  - g. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;
  - h. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor: 025.04.2.307.314/2022 Tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- a. Keputusan Direktur tentang penunjukan promotor disertasi doktor Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
  - b. Menunjuk Saudara :
    1. Prof. Dr. H. Syahrudin Usman, M.Pd.
    2. Dr. Hj. Amrah Kasim, M.A.
    3. Dr. Aminah Azis., M.Pd.masing-masing sebagai promotor serta kopromotor I dan II bagi mahasiswa:  
Nama : Andi Najamuddin  
Nomor Induk : 80100321025  
Konsentrasi : Pendidikan dan Keguruan  
Judul Disertasi : "TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM TAREKAT KHALWATIYAH SAMMAN DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI AKHLAQUL KARIMAH JAMA'AH DI KABUPATEN WAJO".
  - c. Tugas promotor dan kopromotor tersebut adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa, mulai penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk disertasi;
  - d. Segala biaya akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor: 025.04.2.307.314/2022 Tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samata-Gowa

Pada Tanggal : 27 Juni 2022

An. Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran

Tembusan :

- 1. Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar;
- Tim Promotor;

